



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Widya Mawarti, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Nusa Indah I RT.06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. IHSAN HASIBUAN, SH,M.H** dan kawan kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Law Office "A.IHSAN HASIBUAN, S.H.,M.H. & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Bogor No. 122 Villa Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, dibawah register Nomor 416/SK/Pdt/2020/PN. Jmb, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

PT. Permodalan Nasional Madani (Perseroan) Jakarta cq. PT. Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) Cabang Jambi, tempat kedudukan di Jalan Rd. Inu Kertapati No. 5a RT. 11 Komplek DPRD Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alphasiddha Yuliantansa, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba** dan kawan-kawan, Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-389/PNM-JMB/IX/2020 tanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, dibawah register Nomor 461/SK/Pdt/2020/PN.Jmb, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jamb tercatat dalam Register perkara perdata gugatan nomor : 116/Pdt.G/2020/PN.Jmb yang pada pokoknya adlah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 16 November 2018 mendapatkan Pinjaman Modal kerja dari Tergugat dengn dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 16 November 2018 di keluarkan oleh Yeni Pujihartini, SH.MKn Notaris & PPAT Muaro Jambi namun saat itu Penandatanganan Akta perjanjian dilakukan dirumah Orang tua Penggugat bukan di muaro jambi dimana saat itu Akta Perjanjian tersebut dibawa oleh Pegawai Tergugat untuk ditanda tangani Penggugat dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan Notaris tersebut; .
2. Bahwa Pinjaman tersebut adalah Pinjaman Modalkerja sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan Tempo pembayaran selama 48 Bulan terhitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai 16 November 2022 dan dengan Angsuran Rp.13.700.000(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terhadap Pinjaman tersebut anggunannya berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat No.1504 atas nama Warasdi dengan luas 285 M2 yang terletak di Rt.006 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru, Kota jambi;
3. Bahwa Penggugat pada saat pencairan Pinjaman hanya menerima uang sebesar Rp.360.000.000 dengan alasan Rp.40.000.000 dipotong Untuk biaya Administrasi 2,00%, Polis Asuransi, Biaya Notaris, Biaya Pengikat lainnya namun Penggugat tidak pernah diberi tahukan Perinciannya oleh Tergugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat sebagai debitur membayar angsuran sebanyak 15 x angsuran sebesar Rp. 13.700.000 x 15 = Rp.205.500.000(Dua Ratus Lima juta Lima Ratus Ribu rupiah) danyang penggugat bayar terakhir pada bulan Februari 2020 dan kemudian usaha

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berupa Kos-kosan tidak berjalan karena keadaan ekonomi global yang kacau dan juga di perburuk dengan Wabah Covid-19 yang terjadi sejak desember 2019 yang mulai terasa dan banyak Karyawan yang di PHK terdampak dengan usaha Kos-kosan Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi mampu untuk membayar angsuran tersebut

5. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut Penggugat sampai hari ini belum pernah menerima :

- 1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- 2) Akta Notaris;
- 3) Polis Asuransi;
- 4) foto copy Sertifikat;
- 5) Surat-surat lain mengenai Pinjaman ini;

6. Bahwa Penggugat adalah debitur yang baik, hal ini terbukti dengan telah mengangsur selama 15 (lima belas) Kali . Dengan demikian Penggugat patut mendapat perlindungan hukum, pada angsuran ke 16 atau Bulan Maret 2020 usaha Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh Tergugat Sisa Hutang Pokok yang wajib Penggugat bayarkan;

7. Bahwa kemudian Tergugat ada mengirimkan copy surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dengan tanggal surat 2 Maret yang isi surat tersebut akan melakukan lelang terhadap anggunan milik Pihak Ke-3 yang menjadi Jaminan atas Pinjaman Penggugat pada tanggal 21 April 2020;

8. Bahwa atas Upaya Lelang sepihak dari Tergugat tersebut Kemudian Pemilik Jaminan (Orang Tua) Penggugat yang merasa tidak pernah dilibatkan atas permasalahan ini membuat surat Keberatan atas lelang tersebut dan telah disampaikan kepada KPKNL Jambi pada tanggal 13 April 2020 sehingga upaya lelang tersebut tidak jadi dilaksanakan;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan Hak-hak Penggugat untuk dapat melakukan Upaya Restrukturisasi maupun untuk pembayaran Pokok hutang saja atas ketidak mampuan Penggugat atau menjual sendiri Objek Jaminan tersebut namun Tergugat tetap mengupayakan untuk melelang sepihak Objek Jaminan Milik Pihak -3 atas Pinjaman Penggugat;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian Tergugat kembali mengajukan Upaya Lelang sepihak atas Jaminan Milik Pihak Ke-3 tersebut yang surat copy pemberituannya di berikan pada Penggugat pada tanggal 25 agustus 2020 dimana lelang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 bertempat di KPKNL Jambi;

11. Bahwa dalam pengajuan Lelang tersebut Tergugat tidak melibatkan Penggugat maupun Pemilik jaminan serta tidak membuat apresial /taksiran harga jaminan tahun 2020 sehingga terhadap harga jual melalui Lelang tidak sesuai Harga Pasaran saat ini dan Nilai Hutang pun jauh lebih Kecil dibanding Harga Anggunan Milik Orang tua penggugat tersebut;

12. Bahwa Penggugat Masih sanggup untuk melakukan Pembayaran sisa Hutang dengan hanya di membayarkan Pokok Hutang dan dibebaskan dari Bunga, denda dan beban lainnya dengan kesanggupan Penggugat membayar Angsuran Perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga Pokok Hutang tersebut Lunas;

13. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang akan melakukan Pelelangan sepihak tanpa mengikut sertakan Penggugat dan Pihak ke-3 (Orang Tua Penggugat) sebagai Pemilik sah Jaminan atas Hutang dan menentukan harga tanpa Apresial terbaru sehingga sangat merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum;

14. Bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak dihadap notaris dan ditandatangani tidak sesuai dengan alamat yang ada di kantor Notaris dalam akta tersebut melainkan di Rumah Orang tua Penggugat sehingga Perjanjian tidak berkekuatan Hukum Mengikat maka Penggugat tidak berhak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa dengan tidak dijelaskan Hak dan Kewajiban Penggugat selaku Konsmen Tergugat atas Perjanjian-perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UU-PK) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat tertulis perjanjian Kredit juga telah memenuhi klausula baku yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh (UU-PK) berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 huruf g jo pasal 18 ayat 3 Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UU-PK) dalam hal ini Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa melihat adanya iktikad tidak baik dari Tergugat, serta guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voorbar Bij Voorad);

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat menghentikan Perhitungan Bunga berjalan dan denda atas Hutang Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Parate eksekusi atau melakukan Pelelangan hingga Perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap tanah milik Pihak ketiga yaitu:

Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat No. 1504 atas nama Warasdi dengan luas 285 M2 yang terletak di Rt.006 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian pembiayaan No.18 tanggal 16 November 2018 antara PT.Permodalan Madani (Persero) dengan Penggugat tidak berkekuatan Hukum mengikat;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



4. Memerintahkan Penggugat membayar Sisa Hutang Pokoksesuai kemampuan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Hingga Lunas kepada Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. (Uit Voorbar Bij Voorad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Inna Herlina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAMBI TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAA QUO KARENA PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENYEPAKATI DOMISILI HUKUM

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



YANG TETAP PADA KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
SENGETI;

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT terikat hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Notariil No. 18 tanggal 16 November 2018 yang dibuat di hadapan Yeni Pujihartini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi ("Perjanjian Pembiayaan"), hal mana pada Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan tersebut, kedua belah pihak telah menyepakati tempat pilihan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sengeti;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibuat secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di hadapan Pejabat Umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014, sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut bernilai sebagai akta otentik;
3. Bahwa, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, karena Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibuat secara sah, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (asas *Pacta Sunt Servanda*);
4. Bahwa selain itu, pada pasal 1338 KUH Perdata tersebut juga dinyatakan, bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Atas dasar hal tersebut, karena para pihak di dalam Perjanjian Pembiayaan telah menyepakati domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti, maka sudah sepatutnya dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepatutnya mengajukan keberatan dan atau gugatannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, serta demi kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang secara *relative* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam suatu putusan sela;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK KURANG PIHAK YANG DIGUGATNYA KARENA TIDAK MENARIK NOTARIS YANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN PERJANJIAN KREDIT (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati seluruh pokok gugatan PENGGUGAT, di dalam posita gugatannya telah mempersoalkan mengenai Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 16 November 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Yeni Pujihartini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi, hal mana menurut PENGGUGAT perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan Notaris;
2. Bahwa karena PENGGUGAT di dalam gugatannya telah menyangkal suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka dengan tidak ditariknya pejabat umum tersebut telah menjadikan gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* cacat secara formil karena kurang pihaknya (*plurium litis consortium*);
3. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 112 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat";

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS, MAKA ADALAH WAJAR DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TELAH MENCAMPURADUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DENGAN WANPRESTASI;

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika terjadi *in concreto* secara realistis adalah wanprestasi atau tidak tepat jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah wanprestasi oleh PENGGUGAT itu sendiri;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang didasari dengan perikatan, *in casu* perjanjian pembiayaan yang tentunya ada hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perikatan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga terang-terangan telah mengakui bahwa PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan demikian PENGGUGAT telah dengan terang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) dan tidak dapat memenuhi perikatan;
4. Bahwa berdasarkan wanprestasinya PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



melaksanakan haknya untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat wanprestasinya PENGGUGAT dengan cara melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan pelunasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang dijadikan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa merujuk pada peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan PENGGUGAT tersebut, maka tidak dibenarkan untuk menggabungkan beberapa permasalahan dalam satu gugatan, karena membuat kabur dan gelap gugatan PENGGUGAT, sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 456 yang menyatakan: *"Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel."*;

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap hal. 448, telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).";

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

A. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK, KARENA TERBUKTI DAN DIAKUI BAHWA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TELAH CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT SECARA SAH;

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama, maka perlu TERGUGAT sampaikan, konologis pemberian fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT, sebagai berikut:

a. Bahwa, PENGGUGAT telah mengajukan fasilitas pembiayaan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk Modal Kerja dan Investasi, dan atas pengajuan tersebut PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 16 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yeni Pujihartini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi;

b. Bahwa di dalam menandatangani Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, PENGGUGAT telah membaca serta menyatakan memahami hal-hal yang terkandung di dalam Perjanjian Pembiayaan, termasuk biaya-biaya resmi yang menjadi tanggungan jawab PENGGUGAT;

c. Selanjutnya, untuk menjamin pelunasan pinjaman pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di RT 006, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1504 atas nama Warasdi sebagai Penjamin;

d. Berikutnya, SHM No 1504 tersebut diikat secara sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 306/2018 tanggal 16

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



November 2018 yang dibuat oleh Jujunan Putra Jayo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Muaro Jambi, (selanjutnya disebut sebagai "APHT").

e. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3820/2018 dimana TERGUGAT menjadi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan tanah/bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1504/Rawasari;

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, jelas bahwa Perjanjian Kredit termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dibuat secara sah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (vide: Pasal 1338 KUH Perdata);

2. Lebih lanjut, berdasarkan uraian angka 1 tersebut di atas, telah mematahkan dalil PENGUGAT juga terkait positanya pada angka 14 dan 15, terkait klausula baku. Adapun terkait ketentuan klausula baku pada ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur secara khusus pada Pasal 18, guna memberikan pemahaman kepada PENGUGAT berikut TERGUGAT kutipkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen:

- 1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
 - a. *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
 - b. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - c. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - d. *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang*

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, maka terbukti tidak ada satupun klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dapat dikualifikasi sebagai klausula baku, oleh karenanya Perjanjian Kredit berikut Addendumnya adalah sah dan mengikat;

4. Bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatannya angka 4 dan 5, PENGGUGAT telah terbukti dan mengakui Wanprestasi atas perjanjian kredit, yakni tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal sebagaimana

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Jadwal Angsuran yang merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Oleh karenanya, TERGUGAT telah memberikan surat-surat peringatan, sebagai berikut:

- Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT tertanggal 25 Juni 2019.
- TERGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan II kepada PENGGUGAT tertanggal 1 Juli 2019.
- Mengingat tetap tidak ada tanggapan dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 8 Juli 2019, TERGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan III;

5. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama TERGUGAT jauh sebelum adanya peristiwa pandemi Covid-19 sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada posita gugatan angka 4;

6. Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut adalah suatu tindakan cidera janji (wanprestasi), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."/;

7. Hal ini sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *"Hukum Perjanjian"*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji.....".

8. Bahwa dalil TERGUGAT di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan No. 18, yang menyebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



"Menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal diatas, Nasabah dinyatakan Wanprestasi (Cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila memenuhi satu atau lebih peristiwa yang disebutkan dibawah ini:

- a. Nasabah terlambat membayar angsuran/kewajiban.”;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai “UU HT”), ditegaskan bahwa:

”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”;

10. Bahwa isi ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila PENGUGAT telah Wanprestasi, maka TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut;

11. Bahwa dasar TERGUGAT melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:

2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;*

3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”;*

12. Bahwa TERGUGAT menolak Posita angka 6 s/d 10 gugatan PENGUGAT, terkait pelaksanaan lelang yang dilakukan TERGUGAT melalui perantaraan KPKNL, karena telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



dalam Perundang-undangan yang berlaku, namun TERGUGAT tetap akan menanggapi sebagai berikut:

- a. TERGUGAT telah mengirimkan surat Surat Pemberitahuan Proses Pengajuan Lelang kepada PENGGUGAT;
- b. Lebih lanjut TERGUGAT juga telah mengirimkan Surat Nomor S-344/PNM-JMB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada PENGGUGAT;
- c. Pemberitahuan lelang telah diumumkan oleh TERGUGAT melalui selebaran tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Tribun Jambi pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang Kedua;

13. Bahwa dengan demikian maka terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan pelelangan umum atas aset jaminan hak tanggungan SHM Nomor 1504 dilatarbelakangi oleh perbuatan cidera janji/wanprestasi PENGGUGAT atas kewajiban pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit, dan pelaksanaan pelelangan tersebut demi hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya pelelangan aset jaminan hak tanggungan SHM Nomor 1504 tersebut demi hukum sah dan berlaku mengikat terhadap PENGGUGAT;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1068 K/Pdt/2008 menyatakan: "Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan"

14. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, demi hukum terbukti bahwa tindakan TERGUGAT bukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dengan jelas dasar-dasar pemenuhan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan TERGUGAT, bentuk kerugian yang dialami PENGGUGAT, serta hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG TERGUGAT URAIKAN DI ATAS, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A *QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. PENENTUAN NILAI LIMIT ATAS OBYEK SENGKETA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 7, 10 dan 12 yang menyatakan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah Objek Sengketa adalah cacat hukum karena tanpa persetujuan PENGGUGAT ataupun Penjamin, adapun hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan pada butir A dan B di atas, merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan PENGGUGAT, yaitu:

- a. Adanya perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
- b. Adanya surat-surat peringatan kepada PENGGUGAT;
- c. Adanya surat pemberitahuan lelang kepada PENGGUGAT;
- d. Adanya pengumuman-pengumuman lelang di surat kabar;
- e. Adanya dasar hukum yang kuat, baik yang diatur dalam perjanjian; kredit maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 10, dimana pada intinya menyatakan bahwa Lelang atas objek perkara a *quo* tidak memenuhi syarat karena tidak membuat appraisal, hal mana dalil tersebut jelas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada;

- a. Bahwa mengacu pada PMK 27, dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, maka disyaratkan adanya Nilai Limit. Nilai Limit dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ditetapkan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan 44 PMK 27, yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Pasal 43:

1. *Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit;*
2. *Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual.”;*

Pasal 44:

- 1) *Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:*

- a. *penilaian oleh Penilai; atau;*
- b. *penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir;*

- 2) *Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;*

- 3) *Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno.”;*

b. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa TERGUGAT adalah Penjual yang berhak melakukan penjualan melalui pelelangan umum berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang dipegangnya setelah wanprestasinya PENGUGAT, serta TERGUGAT memiliki hak untuk melakukan penetapan Nilai Limit berdasarkan penilaian Penilai. TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan PENGUGAT terlebih dahulu atas Nilai Limit tersebut sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 12 posita gugatannya;

3. Mengingat lelang eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan SHM No. 1504 telah memenuhi tahapan-tahapan tersebut di atas, dan pelaksanaan lelangnya oleh KPKNL telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur pelelangan, maka pelelangan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah sah menurut ketentuan hukum dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 4 PMK No.27/2016, yang menegaskan bahwa:

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS TANAH AGUNAN
TERSEBUT DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG
TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 116/Pdt.G/2020/PN.Jmb, dengan amar sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan/ Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak benar (*Kwaad Opposant*);
 3. Menyatakan PENGUGAT telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 16 November 2018;
 4. Menyatakan eksekusi lelang hak tanggungan atas objek jaminan Perjanjian Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 1504 yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui KPKNL Jambi sah dan berkekuatan hukum;
 5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 November 2020, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 2 Desember 2020 dan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat awal yaitu Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1504/Rawasari atas nama Warasdi, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Akta Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bukti Pembayaran terakhir Penggugat sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Pebruari 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Nomor : S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan tanggal 06 April 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan atas nama Widya Mawarti, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Mohon Penundaan Lelang Hak Tanggung Nomor : 24/M/PL/A.I&Ass/IV/2020 tanggal 13 April 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Ilham untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Havizah untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021 tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Alsa untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Santo untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Pinti Silaban untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Ayu Dan Ani untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup kemudian oleh diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-5 tidak diperlihatkan aslinya, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 004/ULM-SGTI/PJ-SKJ/XI/18 tanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20/2018 tanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1504 tanggal 15 April 1993 atas nama Warasdi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 306/2018 tanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-5;



6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3820/2018 tanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I Nomor : S-032/ULM-SGTI/SPI/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II Nomor : M-003/PNM-ULaMM-SGTI/JMB/VII/2019 tanggal 1 Juni 2019, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Peringatan III Nomor : M-003/PNM-ULaMM-SGTI/JMB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan (E-Auction) Nomor : S-032/PNM-JMB/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-268/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Nomor : S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Foto copy Pengumuman Kedua melalui media Harian Tribun Jambi tanggal 7 April 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Foto copy Salinan Risalah Lalang Nomor : 353/13/2020 tanggal 21 April 2020, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda T-1, T-2, T-11 dan T-15, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-3, T-

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, T-5, T-6 dan T-7, diperlihatkan tanpa aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-8, T-9, T-10, T-12, berupa foto kopi dari foto kopi, sedangkan bukti surat bertanda T-13 berupa print out, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Saksi M. Azwadiez:

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Widya Mawarti mengajukan gugatan ke Pengadilan Karena Widya Mawarti tidak mampu membayar angsuran pinjamannya di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, sehingga rumah orang tuanya yang dijadikan anggunan dilelang;
- Bahwa saksi mengetahui anggunan yang dijadikan jaminan ketika Widya Mawarti mengajukan pinjaman ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu Anggunannya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah beserta rumah orang tua Widya Mawarti;
- Bahwa letak tanah beserta rumah orang tua Widya Mawarti tersebut di daerah Mayang, dimana Hotel Amanah masuk ke dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pinjaman tersebut ;
- Bahwa yang sudah dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, Jika nilai pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka baru dibayarkan oleh Widya Mawarti sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali bayar angsuran yang sudah

dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi dan saksi juga tidak mengetahui sudah berapa kali angsuran yang telah dibayarkan oleh Widya Mawarti ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, saya tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah orang tua Widya Mawarti dilelang karena Widya Mawarti pernah meminta bantuan saksi untuk membayarkan angsuran pinjamannya ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa Pernah Widya Mawarti menemui saya untuk meminjam dana guna membayarkan pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa nilai uang yang harus dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi bahwa informasi dari Widya Mawarti, harus dibayar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa duduk permasalahan Widya Mawarti mengajukan gugatan ini karena Widya Mawarti meminta keringanan pembayaran ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi dan sudah dinegoisasi dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, tetapi oleh PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi belum diberikan keringan dan malahan rumah orang tua Widya Mawarti yang dijadikan jaminan dilelang;
- Bahwa bentuk negosiasi tersebut yaitu Widya Mawarti meminta pengunduran pembayaran atau restruisasi, sebagai Widya Mawarti menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Widya Mawarti setelah mendapatkan pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu Widya Mawarti pernah menyampaikan kepada saksi, dipergunakan untuk membuka usaha kolam ikan serta merehab tempat kos-kosan milik Widya Mawarti;
- Bahwa kos-kosan tersebut sekarang ini sudah direhab dan sudah ditunggu dan ditempati Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi pernah mengunjungi tempat kos-kosan milik Widya Mawarti dan saksi melihat ada yang menempati;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Widya Mawarti pernah menyampaikan kepada saksi, ia mengagunkan rumah orang tuanya;

2. Saksi Agus Efandri:

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Widya Mawarti mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Widya Mawarti tidak mampu membayar angsuran pinjamannya di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, sehingga rumah orang tuanya yang dijadikan anggunan dilelang;
- Bahwa angsuran yang telah dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu Jika berapa kali angsuran yang telah dibayarkan oleh Widya Mawarti ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah orang tua Widya Mawarti dilelang, saksi tahu karena Widya Mawarti pernah meminta bantuan saya untuk membayarkan angsuran pinjamannya ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui anggunan yang dijadikan jaminan ketika Widya Mawarti mengajukan pinjaman ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu aggunannya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah beserta rumah orang tua Widya Mawarti;
- Bahwa letak tanah beserta rumah orang tua Widya Mawarti tersebut di daerah Mayang, dimana Hotel Amanah masuk ke dalam;
- Bahwa pernah Widya Mawarti menemui saksi untuk meminjam dana guna membayarkan pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa nilai uang yang harus dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu Informasi dari Widya Mawarti, harus dibayar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dibayarkan oleh Widya Mawarti kepada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu jika nilai pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka baru dibayarkan oleh Widya Mawarti sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Widya Mawarti meminta keringanan pembayaran ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi dan sudah dinegoisasi dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, tetapi oleh PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi belum diberikan keringanan dan malahan rumah orang tua Widya Mawarti yang dijadikan jaminan dilelang dan Widya Mawarti meminta pengunduran pembayaran atau restruisasi, sebagai Widya Mawarti menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali Widya Mawarti melakukan perundingan dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi yaitu Terakhir kali berunding tahun 2020, Widya Mawardi menyampaikan kepada saya, dipasang plang dilelang di rumah orang tua Widya Mawarti yang dijadikan anggunan ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi;
- Bahwa Widya Mawarti pernah menyampaikan kepada saksi mengenai ditagih untuk membayar atas pinjamannya dan ada disampaikan kepada saya dimana saat itu Widya Mawarti sampaikan telah lewat waktu sudah 3 (tiga) bulan menunggak pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa ada disampaikan kepada saksi, bahwa ada surat peringatan dari PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, sudah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar angsuran ke PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, karena itu ada pelelangan tersebut;
- Bahwa ada pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, yang digunakan untuk membuka usaha membuka kolam ikan serta merehab tempat kos-kosan miliknya, dimana kos-kosan ada 10 (sepuluh) tempat kos-kosan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



- Bahwa letak tempat usaha kolam ikan tersebut berada di Tangkit, dimana Widya Mawarti sampaikan kepada saksi, tetapi saksi belum pernah pergi ke lokasi kolam ikan tersebut, dimana usaha ikan lele sedangkan lokasi kos-kosan milik Widya Mawarti tersebut, tempat kos-kosan tersebut jarak dengan rumah orang tuanya sekitar 200 (dua ratus) meter dan kondisi sekarang, tempat kos-kosan tersebut sudah ada yang menempatinnya;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan Saksi tersebut, pihak Penggugat menerangkan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan hanya cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Mohon Tergugat menghentikan Perhitungan Bunga berjalan dan denda atas Hutang Penggugat;
2. Mohon Tergugat untuk tidak melakukan Parate eksekusi atau melakukan Pelelangan hingga Perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap tanah milik Pihak ketiga yaitu: Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat No. 1504 atas nama Warasdi dengan luas 285 M2 yang terletak di Rt.006 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya supaya tuntutan provisi Penggugat tidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisi diajukan oleh pihak Tergugat adalah berupa tindakan yang tidak menyangkut pokok perkara oleh karena apabila suatu tindakan tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070 K/Sip/1972, menyatakan bahwa *"tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perjalanan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima"* (lihat buku *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II 1993, hal. 306*), selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa *"permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"* (lihat buku *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, karangan SOEPARMONO, SH., Penerbit Mandar Maju Bandung, cet. I., hal. 138*);

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 dimana Hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan provisi (Putusan yang bersifat serta merta) kecuali dalam hal-hal atau syarat-syarat yang bersifat limitatif sebagai berikut :

1. Tuntutan Provisi harus didasarkan atas bukti Surat Tulisan Tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Tuntutan tersebut berhubungan dengan gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Tuntutan tersebut diajukan sehubungan dengan gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



hubungan sewa menyewa telah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

4. Dalam hal tuntutan provisi tersebut diajukan sehubungan adanya gugatan pokok mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Dalam hal tuntutan provisi itu menurut pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan pasal 332 Rv;

6. Apabila tuntutan provisi tersebut didasarkan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

7. Apabila tuntutan provisi tersebut didasarkan atas pokok sengketa mengenai *Bezitrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 adalah surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan (E-Auction) Nomor : S-032/PNM-JMB/II/2020 tanggal 22 Januari 2020,, bukti T-11 adalah Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-268/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 2 Maret 2020, bukti T-12 adalah Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Nomor : S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, bukti T-13 adalah Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan tanggal 23 Maret 2020, bukti T-14 adalah Pengumuman Kedua melalui media Harian Tribun Jambi tanggal 7 April 2020, bukti T-15 Salinan Risalah Lelang Nomor : 353/13/2020 tanggal 21 April 2020, dari bukti T-10 samapai dengan T-15 tersebut ternyata terhadap onyek sengketa telah dilakukan pelangan oleh pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan pelelangan dan sudah ada pemenang lelangnya maka secara otomatis Tergugat telah menghentikan perhitungan bunga dan denda oleh karena secara hukum Penggugat telah

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat dengan telah dilakukan peringatan oleh Pihak Tergugat kepada pihak Penggugat ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga sebagai pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan di muka umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tidak cukup beralasan maka sudah sepautnya untuk ditolak ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut :

- A.** Pengadilan Negeri Jami tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangeti ;
- B.** Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang digugatnya karena tidak menarik Notaris yang membuat dan mengesahkan perjanjian kredit (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
- C.** Gugatan Penggugat kabur (abscur Libel) karena telah mencapuradukan gugatan perbuatan melawan hokum (onrechtmatige Daad) dengan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat huruf A mengenai kompetensi Relatif / ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jambi untuk mengadili perkara a quo dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi huruf B bahwa Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang digugatnya karena tidak menarik Notaris yang membuat dan mengesahkan perjanjian kredit (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, dalam Hukum Acara Perdata dikenal hukum acara perdata yang mengandung suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan (gugatan perdata) hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) ialah harus mempunyai alas hak berdasarkan suatu ikatan (hubungan) hukum (*recht betreking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan (*recht vordering*); (Mr. C.W. Star Busman dalam bukunya "*Hoftstrukkekn van Burgerlijke*" hal 111), oleh karena itu dalam perkara ini bukanlah menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2823. K / Pdt / 1992 tanggal 18 Juli 1994, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi "*wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada penggugat*", dengan demikian adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di depan persidangan yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatannya itu sendiri benar atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam posita gugatan nomor 1 bahwa yang melakukan perjanjian pemberian pinjaman modal sebagaimana bukti T-1 adalah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Notaris adalah Pejabat Umum yang tugas dan fungsinya adalah membuat akta sehingga dengan tidak ditariknya Notaris dalam perkara aquo tidak menjadikan kekurangan pihak dalam perkara aquo, sehingga eksepsi huruf B oleh karena tidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya ditolak ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa eksepsi huruf C yaitu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan wanprestasi, setelah dipelajari surat gugatan Penggugat dalam positanya dan dalam petitum ternyata gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diawali dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat dalam membuat perjanjian dengan Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan tentang isi dan maksud dari perjanjian, akan tetapi apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi Tergugat huruf B dan huruf C tidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 16 November 2018 mendapatkan Pinjaman Modal kerja dari Tergugat dengan dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 16 November 2018 di keluarkan oleh Yeni Pujihartini, SH.MKn Notaris & PPAT Muaro Jambi namun saat itu Penandatanganan Akta perjanjian dilakukan di rumah Orang tua Penggugat bukan di Muaro Jambi dimana saat itu Akta Perjanjian tersebut dibawa oleh Pegawai Tergugat untuk ditandatangani Penggugat dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan Notaris tersebut ;
2. Bahwa Pinjaman tersebut adalah Pinjaman Modal kerja sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Tempo pembayaran selama 48 Bulan terhitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai 16 November 2022 dan dengan Angsuran Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terhadap Pinjaman tersebut angunannya berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1504 atas nama Warasdi dengan luas 285 M² yang terletak di RT.006 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. Bahwa Penggugat pada saat pencairan Pinjaman hanya menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipotong Untuk biaya Administrasi 2,00%, Polis Asuransi, Biaya Notaris, Biaya Pengikat lainnya namun Penggugat tidak pernah diberitahukan Perinciannya oleh Tergugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat sebagai debitur membayar angsuran sebanyak 15 x angsuran sebesar Rp13.700.000,00 x 15 = Rp205.500.000,00 (Dua Ratus Lima juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan yang penggugat bayar terakhir pada bulan Februari 2020 dan kemudian usaha penggugat berupa Kos-kosan tidak berjalan karena keadaan ekonomi global yang kacau dan juga di perburuk dengan Wabah Covid-19 yang terjadi sejak desember 2019 yang mulai terasa dan banyak Karyawan yang di PHK terdampak dengan usaha Kos-kosan Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi mampu untuk membayar angsuran tersebut;

5. Bahwa dengan tidak dijelaskan Hak dan Kewajiban Penggugat selaku Konsmen Tergugat atas Perjanjian-perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UU-PK) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat tertulis perjanjian Kredit juga telah memenuhi klausula baku yang dilarang oleh (UU-PK) berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 huruf g jo pasal 18 ayat 3 Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UU-PK) dalam hal ini Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

7. Perbuatan Tergugat yang tidak menjelaskan isi dari Perjanjian, dan isi dari Perjanjian tersebut dibuat secara sepihak dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur dan Tergugat merupakan Kreditur pada copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, dihadapan Notaris/PPAT Yeni Pujihartini, SH,MKn, dimana pihak Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan (pinjaman) dari pihak Tergugat sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran ditetapkan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 16 November 2018 dan berakhir pada tanggal 16 November 2022;
2. Bahwa sebagai jaminannya adalah tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1504/Rawasari atas nama Warasdi dengan luas 285 M2 yang terletak di Rt. 006 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
3. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang tidak menjelaskan isi perjanjian dan juga tidak memberikan salinan perjanjian, tidak memberikan polis asuransi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1504/Rawasari atas nama Warasdi adalah jaminan atas pinjaman kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Akta Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi, adalah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat yang berwenang yang sifatnya mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 yaitu Pembayaran terakhir Penggugat sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Pebruari 2020, merupakan bukti bahwa Penggugat mengakui adanya Perjanjian Pembiayaan Akta Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-4 yaitu Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Nomor : S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat mengenai akan dilakukan pelaksanaan lelang, tertanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan tanggal 06 April 2020, dan bukti surat bertanda P-6 adalah Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan atas nama Widya Mawarti, bahwa adalah bukti kalau Penggugat pernah melakukan pelunasan fasilitas pembiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Mohon Penundaan Lelang Hak Tanggung Nomor: 24/M/PL/A.I&Ass/IV/2020 tanggal 13 April 2020, adalah permohonan dari kuasa Penggugat memohon dilakukan penundaan lelang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 adalah Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Ilham untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Januari 2021, bukti surat bertanda P-9 berupa Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Havizah untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Maret 2021, bukti surat bertanda P-10 yaitu Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Alsa untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Januari 2021, bukti surat bertanda P-11 berupa Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Santo untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Januari 2021, bukti surat bertanda P-12 selanjutnya adalah berupa Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Pinti Silaban untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Januari 2021, dan bukti surat terakhir bertanda P-13 yaitu Kwitansi Pembayaran Sewa Kos dari Penyewa bernama Ayu dan Ani untuk bulan Desember 2020 dan Bulan Januari 2020 tertanggal 18 Januari 2021, adalah bukti-bukti surat pemasukan Penggugat dari pembayaran sewa kos yang merupakan upaya Penggugat untuk melunasi membayar angsuran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-15:

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan bukti surat bertanda P-2

Menimbang bahwa bukti surat T-2 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 004/ULM-SGTI/PJ-SKJ/XI/18 tanggal 16 Nopember 2018, adalah bukti kalau Warasdi selaku penjamin telah menandatangani dengan memberikan persetujuan untuk mengagunkan sebidang tanah seluas 285 M² yang terletak di Desa Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi berdasarkan sertifikat Hak Milik No.1504 (bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20/2018 tanggal 16 Nopember 2018, dimana Warasdi selaku penjamin telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT No. 20/2018);

Menimbang bahwa bukti surat T-4 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1504 tanggal 15 April 1993 atas nama Warasdi adalah sama bukti surat yang diajukan Penggugat dengan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan agunan atas fasilitas pinjaman Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-5 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 306/2018 tanggal 16 Nopember 2018 adalah Akta yang diterbitkan dihadapan Notaris/PPAT yang akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Menimbang bahwa bukti surat T-6 tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3820/2018 tanggal 19 Nopember 2018 adalah membuktikan bahwa terhadap SHM No. 1504 telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai jaminan apabila Penggugat melakukan Cidera Janji;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7, T-8 dan T-9 tentang Surat Peringatan I Nomor : S-032/ULM-SGTI/SPI/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, Surat Peringatan II Nomor : M-003/PNM-UlaMM-SGTI/JMB/VII/2019 tanggal 1 Juni 2019, dan Surat Peringatan III Nomor : M-003/PNM-ULaMM-SGTI/JMB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 adalah surat peringatan kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar fasilitas;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat T-10 tentang Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan (E-Auction) Nomor : S-032/PNM-JMB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah surat permohonan lelang Hak tanggungan oleh Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Jambi untuk melakukan permohonan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan lelang atas objek jaminan;

Menimbang bahwa bukti surat T-11 tentang Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-268/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 2 Maret 2020, adalah KPKNL telah mengeluarkan penetapan pelaksanaan lelang No. S-268/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang bahwa bukti surat T-12 tentang Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Nomor : S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Pemberitahuan Lelang No. S-130/PNM-JMB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-13 tentang Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan tanggal 23 Maret 2020, dan bukti surat T-14 tentang Pengumuman Kedua melalui media Harian Tribun Jambi tanggal 7 April 2020, adalah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengumumkan pengumuman lelang pertama dan kedua;

Menimbang bahwa bukti surat terakhir bertanda T-15 tentang Salinan Risalah Lelang Nomor : 353/13/2020 tanggal 21 April 2020, selanjutnya pada print out, telah dilaksanakannya lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan utang Penggugat melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi M. Azwardie dan saksi Agus Efandri yang pada pokoknya Penggugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman dengan agunan berupa sertifikat Hak Milik dan Penggugat meminta keringanan dalam membayar atas pinjamannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdapat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat yang berwenang yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya mengikat antara Penggugat dan Tergugat yang didalamnya menunjukkan adanya kewajiban Penggugat untuk melakukan kewajiban berupa pembayaran angsuran dan telah juga dikirimkan salinannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa alasan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan penjelasan isi perjanjian serta perjanjian dibuat tidak dihadapan Notaris akan tetapi berdasarkan bukti T-1 = P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi baik Penggugat dan Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya dalam akta perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti surat atau saksi ketika Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan perjanjian sebagaimana bukti P-2 =T-1 baik Penggugat maupun Tergugat dalam keadaan dipaksa atau dibawah tekanan, halmana telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya sampai pada angsuran ke-15 (lima belas) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 =T-1 adalah perjanjian Pembiayaan Nomor 18 tanggal 16 Nopember 2018 antara Widya Mawarti dengan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi adalah akta yang dibuat oleh Notaris (Pejabat Umum) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah terikat dengan seluruh isi dari surat perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa jika Penggugat beralasan Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 16 November 2018 dengan Penggugat tidak berkekuatan hukum mengikat, seharusnya Penggugat dari awal tidak menyepakati Perjanjian Pembiayaan dan tidak menerima pembiayaan/pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian sebagaimana bukti P-2 = bukti T-2 dan pihak Penggugat telah melaksanakan sebagian isi dari perjanjian tersebut yaitu telah membayar kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya sampai pada angsuran ke-15 (lima belas) halmana membuktikan bahwa Penggugat telah mengerti isi dari perjanjian yang dibuat dengan Tergugat ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalam surat gugatannya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 RBg yang menjelaskan "*Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara*";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Partono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herprpto Priyo Utomo, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

Partono, S.H.M.H

ttd

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herprapto Priyo Utomo, Amd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan ke 1	: Rp 20.000,00
5. Biaya Perjalanan Pemeriksaan setempat (PS): Rp	
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp
7. Materai/Penetapan/Pencabutan	: Rp 22.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Jmb